

ASURANSI SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN DAN INVESTASI DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN FINANSIAL YANG BERKELANJUTAN

Puteri Arista¹, Nurfahana², Muhammad Aji Purwanto³

puteriarista2@gmail.com¹, puteriarista2@gmail.com², ajipurwanto100@gmail.com²

STAIN Bengkalis

ABSTRAK

Penulisan artikel bertujuan untuk menjelaskan asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan dan investasi dalam mendukung pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Hasil dari kajian ini menunjukkan asuransi syariah adalah kolaborasi individu dalam suatu sistem pembayaran reguler dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian ekonomi. Asuransi berbasis teknologi (Insurtech) sebagai instrumen, dapat mempercepat dan meningkatkan produktivitas agen asuransi syariah serta mengubah lanskap industri. Kemudian, asuransi melalui teknologi blockchain, meningkatkan tingkat keamanan, integritas, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Asuransi syariah memiliki instrumen investasi seperti Takaful Umum, Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islam), dan Retakaful. Sebagai pendukung pertumbuhan finansial berkelanjutan, asuransi syariah menawarkan paradigma etis dan berorientasi pada ketahanan iklim, pengurangan risiko, pendanaan berkelanjutan, dan investasi berdampak, asuransi syariah dapat mendukung pencapaian SDGs

Kata Kunci: Asuransi, Syariah, Investasi, Instrumen, SDGs.

ABSTRACT

This article aims to elucidate Islamic insurance as a protective and investment instrument in supporting sustainable financial growth. The findings of this study indicate that Islamic insurance is a collaboration of individuals in a regular payment system with the aim of reducing or eliminating economic losses. Technology-based insurance (Insurtech) as an instrument can accelerate and enhance the productivity of Islamic insurance agents and transform the industry landscape. Furthermore, insurance through blockchain technology increases the level of security, integrity, and transparency in financial transactions. Islamic insurance has investment instruments such as General Takaful, Family Takaful (Islamic Life Insurance), and Retakaful. As a supporter of sustainable financial growth, Islamic insurance offers an ethical paradigm and resilience-oriented approach to climate resilience, risk reduction, sustainable financing, and impact investments. Thus, Islamic insurance can support the achievement of SDGs.

Keywords: Insurance, Sharia, Investment, Instrument, SDGs.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, pertumbuhan finansial yang berkelanjutan menjadi sangat penting bagi negara-negara dan individu untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan finansial yang berkelanjutan mencakup berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, stabilitas pasar keuangan, dan kesejahteraan sosial.¹ Asuransi syariah menjadi semakin menonjol dalam konteks keuangan global karena prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan hukum Islam. Asuransi syariah tidak hanya menawarkan perlindungan finansial dari risiko, tetapi juga mencakup aspek investasi yang sesuai dengan

¹ Umida, Nur, Reni Ayu Anggriani, and Zulfikar Zulfikar. Pengembangan Perbankan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 4.7 (2024): 181-194.

prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang tidak sesuai syariah.²

Asuransi syariah berperan sentral dalam struktur keuangan syariah, dengan harapan bahwa produk-produknya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mendukung pembangunan negara. Kontribusi positifnya dalam pembangunan masyarakat secara ekonomis telah terbukti, dengan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan asuransi syariah mengingat dukungan yang luas dari masyarakat dan pemerintah. Meskipun produk-produknya dipasarkan kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya muslim tetapi juga non-muslim, asuransi syariah berakar dari permintaan akan lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, dukungan dari berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk memperkuat peran asuransi syariah dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.³

Asuransi syariah juga memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah. Dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap perlindungan finansial dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, asuransi syariah dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan. Pertumbuhan industri asuransi syariah juga dapat menjadi penyokong bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui investasi yang dilakukan dalam proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, asuransi syariah dapat membantu membiayai pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, seperti pembangunan jalan, pembangkit listrik, atau proyek-proyek lingkungan lainnya.

Salah satu aspek yang semakin penting dalam konteks pertumbuhan finansial yang berkelanjutan adalah keberlanjutan lingkungan. Asuransi syariah memiliki potensi untuk mendukung investasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, atau proyek-proyek konservasi alam.⁴ Dengan demikian, asuransi syariah dapat membantu mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap risiko seperti kecelakaan, kematian, atau kerusakan harta, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan kekayaan melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia juga menawarkan produk asuransi jiwa syariah. Misalnya, Prudential Syariah memiliki lima produk asuransi unggulan, termasuk PRUSolusi Sehat Plus Pro Syariah, PRULink Syariah Generasi Baru, PRUCinta, PRUCerah, dan PRUSolusi Kondisi Kritis Syariah⁵. Perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia adalah PT Syariah Takaful Indonesia, yang

² Setiawan, Iwan, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti. Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return Asuransi Syariah. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)* 11.2 (2023): 1-14.

³ Jalil, H. Abdul, Rigita Febriyanti, and H. Ahmad Luthfi. Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II (2021).

⁴ Zainul Bahri dan Vinni Aprilianti. *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka, 2023.

⁵ Fadilah, Adinda Rizki, and Fauzi Arif Lubis. Produk Asuransi Syariah Prudensial Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus pada PT. Asuransi Prudensial Syariah Binjai. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4.2 (2023): 523-526.

didirikan pada tahun 1994.⁶

Perusahaan ini merupakan hasil kerja sama antara Asuransi Tugu Mandiri dengan Yayasan Bank Muamalat¹. Sejauh ini, pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia terlihat sangat positif selama tahun 2021 dan diproyeksikan akan terus meningkat. Menurut Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, Tatang Nurhidayat, asuransi yang berdasarkan prinsip Islam memang lebih stabil dan lebih rendah risiko daripada asuransi konvensional.⁷

Asuransi syariah tidak hanya membantu individu atau perusahaan dalam mengelola risiko, tetapi juga mempromosikan pertumbuhan finansial yang berkelanjutan dengan menciptakan sumber dana investasi yang stabil. Meskipun asuransi syariah menawarkan berbagai manfaat, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kesadaran masyarakat, regulasi yang memadai, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun demikian, dengan berkembangnya kesadaran akan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan akan instrumen keuangan yang berkelanjutan, terdapat peluang besar bagi pertumbuhan industri asuransi syariah di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Syariah

Asuransi adalah kolaborasi masyarakat di mana sekelompok individu bergabung dalam suatu sistem pembayaran reguler dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian ekonomi yang mungkin dialami oleh setiap anggota kelompok tersebut. Menurut Muhammad Muslehuddin menyatakan bahwa asuransi asalnya adalah suatu kumpulan yang berniat membuat persekutuan untuk meringankan beban keuangan seseorang atau menghindari kesusahan biaya perbelanjaan. Ditambah lagi dari pandangan Husain Hamid Hisan yang mengatakan bahwa asuransi selain merupakan sistem atau teori juga merupakan suatu kontrak (aqad).⁸

Dalam konteks asuransi secara Islam, Asuransi Syariah (tafakul) berarti perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang bersetuju untuk bekerjasama menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Sehingga barangsiapa yang ditimpa kesusahan tersebut akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang diambil dari dana⁹ Asuransi syariah telah dijamin Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan Fatwa No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.¹⁰

Berdasarkan fatwa tersebut, terdapat empat jenis akad dalam asuransi syariah, yaitu akad tabarru', akad tijarah, akad wakalah bil Ujah, dan akad mudharabah musytarakah. Akad tabarru' mengimplikasikan hibah dari peserta untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah, dengan perusahaan asuransi sebagai

⁶ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika, 2023. Hlm. 22

⁷ Kameliya, Shinta, et al. Analisis Komparatif Penerapan Sistem Asuransi Syariah Antara Indonesia dengan Inggris. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*. Vol. 2. No. 7. 2022.

⁸ Ichsan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Group, 2014. Hlm. 35

⁹ *Ibid*, Hlm. 17

¹⁰ Fadilah, Amalia, and Makhrus Makhrus. Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2019): 87-103.

pengelola dana hibah. Akad tijarah menempatkan perusahaan asuransi sebagai mudharib dan peserta sebagai shahibul mal, di mana premi dapat diinvestasikan dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Akad wakalah bil Ujrah memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi dengan imbalan ujrah, tanpa hak perusahaan asuransi atas hasil investasi. Sementara akad mudharabah musytarakah, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama peserta, dengan hasil investasi dibagikan sesuai dengan kesepakatan nisbah.¹¹

Asuransi Syariah sebagai Instrumen

Peran asuransi syariah bagi anggota masyarakat yang tergabung dalam lembaga asuransi syariah mencakup pemindahan risiko keuangan yang timbul akibat kejadian tak terduga atau musibah, sebagai upaya perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga.¹² Hal ini mendorong kebiasaan menyisihkan dana dan pengelolaan keuangan untuk masa depan. Dalam konteks masyarakat asuransi syariah, terdapat konsep subsidi silang antarindividu, dimana sebagian dari premi yang dibayarkan dikumpulkan sebagai tabarru' untuk membantu sesama. Di sisi lain, dalam lingkup dunia usaha, asuransi syariah dapat meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan dalam sebuah perusahaan dengan menyediakan perawatan kesehatan yang optimal, sehingga karyawan dapat kembali berkontribusi secara produktif setelah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

1. Asuransi Berbasis Teknologi (*Insurtech*)¹³

Asuransi berbasis teknologi, yang disebut *Insurtech*, memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah untuk memperluas inklusi dan meningkatkan literasi asuransi syariah. Beberapa strategi telah diajukan untuk mempercepat pertumbuhan pasar asuransi syariah di Indonesia. Strategi-strategi tersebut meliputi menetapkan tujuan yang jelas dan fokus, merumuskan visi dan misi yang menghasilkan manfaat serta dampak sosial yang positif (masalah), membangun jejaring kerjasama dalam ekosistem bisnis (melalui aliansi strategis), serta mendidik konsumen melalui berbagai saluran komunikasi baik *offline* maupun *online*, serta berkolaborasi dengan fintech dan komunitas pelanggan (strategi *penetrasi pasar*).

Insurtech dapat mempercepat dan meningkatkan produktivitas agen asuransi syariah. Namun, terdapat tantangan-tantangan yang perlu diatasi, seperti perbaikan perilaku dan mentalitas agen asuransi Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam industri asuransi syariah tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mendukung nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah yang mendasari industri tersebut.

Dalam menghadapi tantangan perbaikan perilaku dan mentalitas agen asuransi Islam, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari produk-produk asuransi yang mereka tawarkan. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang mendalam tentang nilai-nilai Islam dalam konteks asuransi, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi asuransi yang mereka lakukan. Selain itu, penggunaan teknologi dalam *Insurtech* juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan secara efisien kepada agen-agen asuransi syariah. Platform digital dapat menyediakan sumber daya pendidikan yang mudah diakses, seperti modul pelatihan interaktif, webinar,

¹¹ Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019. Hlm. 48

¹² Nopriansyah, Walid. *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Penerbit Andi, 2024.

¹³ Shahreza, Dhona. Strategi Akselerasi Insurtech Syariah Meningkatkan Nasabah Pengguna Asuransi di Indonesia (Studi Kasus Startup YukTakaful). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6.2 (2021): 73-85.

atau forum diskusi *online* yang memungkinkan para agen untuk bertukar pengalaman dan pembelajaran secara terus-menerus.

Selain pemahaman akan prinsip-prinsip syariah, agen asuransi syariah juga perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang produk-produk asuransi syariah yang mereka tawarkan. Mereka harus mampu menjelaskan dengan jelas dan meyakinkan kepada konsumen potensial tentang keunggulan dan manfaat produk-produk asuransi syariah, serta dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah yang dipegang teguh oleh klien mereka. Oleh karena itu, melalui kombinasi antara penggunaan teknologi dalam *Insurtech* dan upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas agen asuransi syariah, diharapkan dapat mengatasi tantangan dan mempercepat pertumbuhan industri asuransi syariah secara berkelanjutan.

2. Asuransi berbasis *blockchain*¹⁴

Asuransi berbasis *blockchain* dalam konteks ekonomi syariah memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Teknologi *blockchain* memiliki potensi untuk mengubah lanskap industri asuransi dari segi ekonomi dan bisnis. Dengan memanfaatkan *blockchain*, kita dapat meningkatkan tingkat keamanan, integritas, dan transparansi dalam semua transaksi keuangan. Dalam bidang keuangan syariah, teknologi *blockchain* memiliki aplikasi yang menarik terutama dalam dua area yang berkembang pesat, yaitu *blockchain* dan crowdfunding. Namun, tantangan yang perlu diatasi adalah memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian telah menunjukkan bahwa inovasi *blockchain* dapat membantu industri asuransi tradisional dalam menghadapi perubahan yang cepat. Teknologi baru ini dianggap sebagai terobosan yang akan mendukung transformasi industri secara menyeluruh. Namun, perlu dicatat bahwa masih ada tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk mengadopsi *blockchain* dalam industri ini, termasuk faktor-faktor sosial, teknologi, lingkungan, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kita dapat mengintegrasikan teknologi *blockchain* secara efektif dalam konteks ekonomi syariah. Selain menciptakan prospek yang menjanjikan, integrasi *blockchain* dalam ekonomi syariah juga membawa implikasi substansial yang dapat mengubah paradigma industri asuransi secara menyeluruh.

Pertama, dalam konteks keamanan, *blockchain* menawarkan keamanan yang lebih tinggi melalui sistem yang terdesentralisasi dan terenkripsi. Ini berarti bahwa data transaksi asuransi yang disimpan dalam *blockchain* tidak dapat dimanipulasi atau diubah secara sembarangan. Dalam ekonomi syariah, di mana kepercayaan dan integritas merupakan nilai inti, keamanan yang ditingkatkan ini menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi.

Kedua, dari segi kehormatan, *blockchain* membantu menjaga keterbukaan dan integritas dalam setiap transaksi. Dengan setiap transaksi yang dicatat secara permanen dalam rantai blok yang terdistribusi, setiap pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi. Ini tidak hanya memastikan transparansi dalam proses asuransi, tetapi juga memperkuat kehormatan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Ketiga, dalam hal transparansi, *blockchain* menyediakan

¹⁴ Dominguez Anguiano, Teresa, and Laura Parte. The State Of Art, Opportunities And Challenges Of Blockchain In The Insurance Industry: A Systematic Literature Review. *Management Review Quarterly* (2023): 1-22.

visibilitas yang lebih besar atas seluruh proses asuransi. Dengan informasi yang tercatat secara terbuka dan transparan, para peserta dapat dengan mudah memantau dan memverifikasi setiap langkah dalam proses asuransi. Ini tidak hanya membantu dalam meminimalkan kesalahan dan kecurangan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kepercayaan antarpihak.

Selain itu, integrasi *blockchain* juga membuka pintu bagi inovasi dalam produk dan layanan asuransi syariah. Dengan kemampuan untuk mencatat dan menjalankan kontrak pintar secara otomatis, *blockchain* memungkinkan pengembangan produk asuransi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kontrak asuransi yang dapat dikustomisasi secara mandiri oleh para peserta sesuai dengan kebutuhan mereka, atau pemrosesan klaim yang lebih cepat dan otomatis. Namun, dalam menghadapi potensi ini, ada juga tantangan yang harus diatasi. Diantaranya adalah memastikan bahwa teknologi ini sesuai dengan standar syariah, memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung adopsi *blockchain* yang luas, serta membangun pemahaman dan kesadaran yang lebih baik dalam masyarakat terkait manfaat dan implikasi penggunaan *blockchain* dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, integrasi *blockchain* dalam ekonomi syariah bukan hanya sekadar tentang menerapkan teknologi baru, tetapi juga tentang memanfaatkan potensinya untuk menciptakan sistem asuransi yang lebih aman, terhormat, dan transparan, yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Investasi Melalui Asuransi Syariah

Definisi asuransi syariah menegaskan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah, peserta secara kolektif bermaksud untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain melalui kontribusi tabarru sebagai bentuk iuran kebajikan. Sistem ini tidak mengandalkan pengalihan risiko seperti pada asuransi konvensional, di mana tertanggung membayar premi, melainkan lebih mengutamakan pembagian risiko di antara para peserta. Selain itu, akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus sesuai dengan prinsip hukum Islam, yaitu harus terbebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), serta investasi dana harus dilakukan pada objek yang halal dan baik.¹⁵

Asuransi syariah dapat menjadi alternatif pilihan proteksi dan investasi bagi warga masyarakat yang menginginkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah adil bagi mereka.¹⁶ Syariah adalah sebuah prinsip atau sistem yang bersifat universal. Fenomena asuransi syariah adalah unik (*al-ghuraba*) di tengah arus ekonomi yang kapitalistik dan individualistik. Secara finansial, sistem asuransi syariah memungkinkan perolehan (manfaat) yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, semangat solidaritas pun dipupuk melalui iuran kebajikan (*tabarru'*) peserta asuransi.

Selain itu, sistem *tabarru'* dan bagi hasil (*mudarabah*) yang ditetapkan dalam pola operasional asuransi syariah mengharuskan adanya transparansi di dalam status dana dan pengelolaannya. Demikian pula dalam hal kontribusi biaya pengelolaan, yang disisihkan sedikit dari premi tahun pertama, ditetapkan dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan peserta. Karena itu, sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkannya, yaitu *tabarru'*,

¹⁵ Ulum, Khozainul. Mengenal Asuransi Syariah Dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2.1 (2017).

¹⁶ Musfiroh, Mila Fursiana Salma. Asuransi Syariah Sebagai Instrument Investasi. (2015): 97-108.

tabungan, dan biaya pengelolaan. Selain itu, peserta dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu yang berkenaan nilai tunai polisnya, yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya.

Menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaud Asuransi syariah sebagai instrumen investasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁷

1. Takaful Umum

Produk ini memberikan perlindungan atau jaminan terhadap risiko umum yang dihadapi oleh perusahaan atau individu. Produk tersebut mencakup asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, kompensasi kerja, asuransi muatan kapal, asuransi rekayasa, properti, transportasi, dan lain sebagainya.

2. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islam)

Produk ini menawarkan jaminan untuk partisipasi individu atau entitas bisnis dalam jangka waktu yang panjang, seringkali berkisar antara 10 hingga 40 tahun. Produk-produk dalam kategori ini meliputi perencanaan medis, pendidikan, perlindungan dari kecelakaan, persiapan pernikahan, perencanaan untuk haji dan umrah, investasi jangka panjang, tabungan, pensiun, serta produk-produk asuransi lainnya.

3. Retakaful

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini umumnya terdapat di Bahama, Malaysia, Arab Saudi, dan Sudan. Mereka dikenal sebagai perusahaan retakaful yang menawarkan jaminan bagi perusahaan takaful terhadap berbagai risiko, kerugian, atau penurunan modal dan cadangan yang disebabkan oleh klaim yang tinggi.

Takaful syariah umumnya adalah perjanjian jangka pendek yang bertujuan melindungi dari potensi kerugian material akibat bencana. Anggota membayar kontribusi yang disebut tabaru, yang setara dengan premi atau donasi. Kontribusi ini diinvestasikan melalui skema mudharabah oleh perusahaan takaful, dengan keuntungan dibagi antara pemegang dana tabaru dan manajemen. Setiap surplus, setelah dipertimbangkan klaim, biaya cadangan, dan operasional, dibagi di antara semua partisipan atau mereka yang tidak mengajukan klaim, sesuai dengan proporsi kontribusi mereka.¹⁸ Dengan demikian, mirip dengan asuransi konvensional, kontribusi investasi anggota berperan penting dalam dana tabaru; perbedaannya terletak pada prinsip investasi mudharabah dan hak partisipan atas setiap surplus dana tabaru.¹⁹

Perjanjian yang digunakan dalam asuransi takaful pada dasarnya merupakan konsep investasi, dengan konsep akad Mudharabah umumnya digunakan. Namun, di Indonesia, beberapa menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi takaful dengan pesertanya. Menurut Fatwa Ulama DSN Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dalam takaful terkait dengan dana premi khusus, hasil investasi ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*. Asuransi Syariah berhak memperoleh *ujrah* (fee) atas pengelolaan dana *tabarru'*, yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar. Contoh penerapan ini terlihat pada asuransi haji, di mana Asuransi Syariah berkomitmen membayar klaim kepada jama'ah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Dalam kasus asuransi haji, akad yang digunakan adalah akad *Tabarru'* (hibah), yang bertujuan untuk membantu sesama jama'ah haji yang mengalami musibah. Akad tersebut dilakukan antara jama'ah haji sebagai

¹⁷ Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010

¹⁸ Irkhani, Nafis. *Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Syariah Compliance*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

¹⁹ Jannah, Dinna Miftakhul, and Lucky Nugroho. Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 8.1 (2019): 169-176.

pemberi hibah dengan Asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.²⁰

Asuransi Syariah Sebagai Pendukung Pertumbuhan Finansial Berkelanjutan

Asuransi Syariah, juga dikenal sebagai Takaful, adalah jenis sistem asuransi yang sesuai dengan hukum Islam. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama saling menolong, tanggung jawab, jaminan, perlindungan, dan bantuan di antara kelompok peserta. Prinsip-prinsip ini adalah dasar sistem Takaful dan memberikan kerangka kerja untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian.²¹ Peran Utama Asuransi Syariah dalam Pertumbuhan Keuangan yang Berkelanjutan yaitu:²²

1. **Manajemen Risiko:** Asuransi Syariah menyediakan mekanisme untuk mengelola risiko dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan. Ini memungkinkan individu dan bisnis untuk melindungi diri mereka sendiri dari kerugian potensial dan ketidakstabilan keuangan.
2. **Investasi dalam Ekonomi Nyata:** Berbeda dengan asuransi konvensional yang sering melakukan investasi dalam kegiatan spekulatif, Asuransi Syariah berinvestasi dalam ekonomi nyata, yang dapat mengarah pada pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.
3. **Solidaritas Sosial dan Bantuan Saling Menolong:** Sifat kerjasama Asuransi Syariah mempromosikan solidaritas sosial dan bantuan saling menolong, yang dapat mengarah pada distribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih adil.
4. **Inklusi Keuangan:** Asuransi Syariah dapat membantu mempromosikan inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan layanan asuransi yang dapat diakses dan diterima oleh orang-orang yang mungkin dikecualikan dari asuransi konvensional karena alasan agama.
5. **Stabilitas dalam Sistem Keuangan:** Dengan menghindari kegiatan berisiko dan spekulatif, Asuransi Syariah dapat berkontribusi pada stabilitas dalam sistem keuangan.
6. **Investasi dalam Usaha Halal:** Dana yang dikumpulkan melalui Asuransi Syariah hanya diinvestasikan dalam usaha-usaha halal, yang diizinkan menurut hukum Islam. Hal ini memastikan penggunaan dana yang etis dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
7. **Promosi Kewirausahaan:** Asuransi Syariah mendorong kewirausahaan dengan memberikan jaring pengaman untuk risiko bisnis. Ini mendorong pertumbuhan dan inovasi bisnis, yang mengarah pada pengembangan ekonomi.
8. **Kesejahteraan Sosial:** Asuransi Syariah juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan sosial dengan memberikan dukungan keuangan kepada yang membutuhkan. Kelebihan dari dana Takaful didistribusikan di antara peserta atau didonasikan untuk tujuan amal, yang mempromosikan pembangunan sosial.

Asuransi syariah, atau Takaful, memiliki potensi signifikan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan pertumbuhan yang pesat di industri keuangan Islam, yang mencapai 10-12% per tahun selama dua dekade terakhir, Takaful menawarkan paradigma asuransi yang etis dan berorientasi pada ketahanan iklim. Konsep ini berakar pada nilai-nilai saling tolong-menolong, berbagi risiko, dan keuangan yang etis, yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs. Takaful didasarkan pada prinsip-

²⁰ Faozi, Moh Mabruhi. *Manajemen Dana Tabarru'pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, 4.2.

²¹ Ichsan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Group, 2014. Hlm. 35

²² *Ibid*, Hlm. 8

²² Abas, M., et al. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan perilaku etis dalam transaksi keuangan. Polis pemegang polis berpartisipasi dalam usaha bersama, mengumpulkan sumber daya mereka ke dalam dana bersama. Ini mencerminkan konsep tanggung jawab bersama, di mana setiap peserta berkontribusi untuk membantu orang lain dalam waktu kebutuhan. Takaful menghindari unsur-unsur yang dianggap terlarang dalam Islam, seperti bunga (Riba), judi (Maysir), dan ketidakpastian yang berlebihan (Gharar)²³

Asuransi syariah dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui beberapa cara:

1. Pengurangan Risiko: Asuransi syariah dapat membantu mengurangi risiko dan kerentanan masyarakat miskin dan secara umum berkontribusi pada stabilitas dan perkembangan keuangan²⁴
2. Pendanaan Berkelanjutan: Keuangan Islam, termasuk asuransi syariah, dapat menjadi sumber pendanaan non-tradisional yang penting untuk SDGs. Dengan aset global sebesar USD 3,4 triliun pada tahun 2020 dan pertumbuhan tahunan sebesar 8% hingga 2025, keuangan Islam adalah sumber pendanaan yang menjanjikan namun belum dimanfaatkan untuk SDGs²⁵
3. Investasi Berdampak: Keuangan Islam mematuhi standar etika tinggi, seperti yang ditetapkan dalam hukum Islam (maqasid al-Shariah), dan mempertimbangkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, masyarakat luas, dan lingkungan saat membuat keputusan keuangan. Oleh karena itu, investasi berdampak, keberlanjutan, investasi yang bertanggung jawab secara sosial, dan investasi hijau berada dalam mandat investasi yang patuh syariah²⁶

Takaful juga muncul sebagai alat keuangan iklim yang kuat, mampu membangun ketahanan, memberdayakan kelompok rentan, dan mengarahkan investasi ke masa depan yang berkelanjutan. Operator Takaful memiliki fleksibilitas untuk merancang produk yang secara khusus mengatasi tantangan iklim unik.²⁷ Dengan mendukung energi terbarukan dan praktik berkelanjutan, investasi Takaful dapat secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Keuangan Islam, termasuk Takaful, mendorong investor untuk menciptakan nilai non-keuangan yang positif bersamaan dengan pengembalian finansial untuk mendukung sistem yang sadar sosial dan ramah lingkungan.²⁸ Instrumen keuangan Islam akan sangat penting untuk melindungi planet ini sambil memastikan kemakmuran ekonomi yang dibagikan. Pasar modal Islam memeluk keberlanjutan melalui peningkatan penjualan ESG dan green Sukuk, terutama di GCC.²⁹

²³ Alawode, Abayomi, A. A. Hafiz, and Ana Maria Aviles. Sustainable Development Goals And The Role Of Islamic Finance. *World Bank Blogs*. <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/sustainabledevelopment-goals-and-role-islamic-finance>, 2018.

²⁴ Ahmed, Habib, et al. On the sustainable development goals and the role of Islamic finance. *World Bank Policy Research Working Paper*, 2015, 7266.

²⁵ Çınar, Fatma. *Blending Islamic Finance and Impact Investing for the Sustainable Development Goals*. Istanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD), United Nations Development Programme, 2022

²⁶ Kasri, Noor Suhaida. *The Sustainable Development Goals (SDGs) Funding Gap In Islamic Finance-A Reflection*. ISRA, 2019

²⁷ Hussain, Ahmad Belayeth, et al. Financial inclusion, financial resilience, and climate change resilience. In: *Handbook of Climate Change Management: Research, Leadership, Transformation*. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 2085-2107.

²⁸ Zainul, Bahri dan Vinni, Apriliant. *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka, 2023.

²⁹ Halawi, Adnan, and Abir Atamech. *Sukuk Quarterly Bulletin*, 2012.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah kolaborasi masyarakat di mana sekelompok individu bergabung dalam suatu sistem pembayaran reguler dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kerugian ekonomi yang mungkin dialami oleh setiap anggota kelompok tersebut. Asuransi berbasis teknologi (*Insurtech*) sebagai instrumen, dapat mempercepat dan meningkatkan produktivitas agen asuransi syariah serta mengubah lanskap industri. Kemudian, asuransi melalui teknologi *blockchain*, meningkatkan tingkat keamanan, integritas, dan transparansi dalam transaksi keuangan. Asuransi syariah memiliki instrumen investasi seperti Takaful Umum, Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Islam), dan Retakaful. Sebagai pendukung pertumbuhan finansial berkelanjutan, asuransi syariah menawarkan paradigma etis dan berorientasi pada ketahanan iklim, dengan akar pada nilai-nilai saling tolong-menolong, berbagi risiko, dan keuangan yang etis, sejalan dengan prinsip-prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui pengurangan risiko, pendanaan berkelanjutan, dan investasi berdampak, asuransi syariah dapat mendukung pencapaian SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., et al. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ahmed, Habib, et al. On the sustainable development goals and the role of Islamic finance. *World Bank Policy Research Working Paper*, 2015, 7266.
- Ajib, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Alawode, Abayomi, A. A. Hafiz, and Ana Maria Aviles. Sustainable Development Goals and the role of Islamic finance. *World Bank Blogs*. <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/sustainabledevelopment-goals-and-role-islamic-finance>, 2018.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika, 2023.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Çınar, Fatma. *Blending Islamic Finance and Impact Investing for the Sustainable Development Goals*. Istanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD), United Nations Development Programme, 2022
- Dominguez Anguiano, Teresa, and Laura Parte. The State Of Art, Opportunities And Challenges Of Blockchain In The Insurance Industry: A Systematic Literature Review. *Management Review Quarterly* (2023): 1-22
- Fadilah, Adinda Rizki, and Fauzi Arif Lubis. Produk Asuransi Syariah Prudensial Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus pada PT. Asuransi Prudensial Syariah Binjai. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4.2 (2023): 523-526.
- Fadilah, Amalia, and Makhrus Makhrus. Pengelolaan Dana Tabarru'pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2019): 87-103.
- Faozi, Moh Mabruuri. Manajemen Dana Tabarru'pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2016, 4.2.
- Halawi, Adnan, and Abir Atamech. *Sukuk Quarterly Bulletin*, 2012
- Hussain, Ahmad Belayeth, et al. Financial inclusion, financial resilience, and climate change resilience. In: *Handbook of Climate Change Management: Research, Leadership, Transformation*. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 2085-2107.
- Ichsan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarat: Gaung Persada Group, 2014
- Irkhami, Nafis. *Asuransi Takaful di Indonesia Menelusik Aspek Syariah Compliance*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Jalil, H. Abdul, Rigita Febriyanti, and H. Ahmad Luthfi. Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II (2021).

- Jannah, Dinna Miftakhul, and Lucky Nugroho. Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 8.1 (2019): 169-176.
- Kameliya, Shinta, et al. Analisis Komparatif Penerapan Sistem Asuransi Syariah Antara Indonesia dengan Inggris. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*. Vol. 2. No. 7. 2022.
- Kasri, Noor Suhaida. *The Sustainable Development Goals (SDGs) Funding Gap In Islamic Finance-A Reflection*. ISRA, 2019
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. Asuransi Syariah Sebagai Instrument Investasi. (2015): 97-108.
- Nopriansyah, Walidi. *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Penerbit Andi, 2024.
- Shahreza, Dhona. Strategi Akselerasi Insurtech Syariah Meningkatkan Nasabah Pengguna Asuransi di Indonesia (Studi Kasus Startup YukTakaful). *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6.2 (2021): 73-85.
- Setiawan, Iwan, Iis Setiawati, and Desi Tri Sugiharti. Modifikasi Syariah Pada Kerangka Risiko Dan Return Asuransi Syariah. *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)* 11.2 (2023): 1-14.
- Ulum, Khozainul. Mengenal Asuransi Syariah Dari Sejarah, Dasar Hukum Sampai Akad Transaksi. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2.1 (2017).
- Umida, Nur, Reni Ayu Anggriani, and Zulfikar Zulfikar. Pengembangan Perbankan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 4.7 (2024): 181-194.
- Zainul Bahri dan Vinni Aprilianti. *Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan Pemahaman Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Klasik, Neoklasik, Islam, Green Economy, dan Blue Economy*. Nas Media Pustaka, 2023.